



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 83 / PID / 2021 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKY JOHANIS NGANTUNG Alias KIKI
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 03 Lingkungan I Kelurahan Manembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riky Johanis Ngantung Alias Kiki ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 83/PID/2021/PT MND tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 1 dari 8 halaman

Putusan Nomor 83/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/PID/2021/PT MND tanggal 30 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Juli 2021 Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amr;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER.

Bahwa terdakwa RIKY NGANTUNG Alias KIKI, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Desa Motoling Mawale, Kec. Motoling, Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di dalam Puskesmas Motoling atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak*", Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi ASNAT FLORA yang melihat dari rekaman CCTV, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja loket dan di dalam dompet yang ditaruh di dalam tas terletak di meja ruang vaksinasi;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi ASNAT FLORA yang sedang bertugas jaga di Puskesmas Motoling, sekitar Pukul 02.30 Wita Saksi ASNAT FLORA melihat ada lelaki yang tidak dikenali masuk ke ruangan Saksi ASNAT FLORA dan menanyakan sesuatu yang tidak Saksi ASNAT FLORA ketahui. Lalu Saksi ASNAT

Halaman 2 dari 8 halaman

Putusan Nomor 83/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORA merasa takut, langsung memanggil teman dinas, yaitu Saksi QUILFY UMBOH. Kemudian pukul 05.00 Wita, Saksi ASNAT FLORA dan Saksi QUILFY UMBOH mengecek rekaman CCTV bahwa ada lelaki yang masuk ke dalam ruangan Poli Gizi Puskesmas dan menenteng sebuah laptop;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di depan Puskesmas Motoling, lalu Terdakwa melewati pagar gerbang Puskesmas, lalu Terdakwa terus berjalan dan masuk ke dalam gedung Puskesmas melalui pintu UGD Puskesmas Motoling yang tidak tertutup. Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan UGD tersebut, Terdakwa melihat alat suntik dan kain perban yang berada di atas meja dan Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang Lobby Puskesmas dan setelah itu Terdakwa terus masuk ke ruangan dokter, yang dimana pada saat itu Terdakwa melihat tas dan saat dibuka Terdakwa melihat isi tas tersebut berisikan sebuah Laptop merk HP Warna Silver dan Terdakwa mengambil Laptop tersebut. Lalu Terdakwa keluar lewat pintu UGD Puskesmas Motoling dan Terdakwa langsung pulang ke Manado dan hendak menjual Laptop tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
Subsidiar

Bahwa terdakwa RIKY NGANTUNG Alias KIKI, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Desa Motoling Mawale, Kec. Motoling, Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di dalam Puskesmas Motoling atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi ASNAT FLORA yang melihat dari rekaman CCTV, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 83/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas meja loket dan di dalam dompet yang ditaruh di dalam tas terletak di meja ruang vaksinasi;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi ASNAT FLORA yang sedang bertugas jaga di Puskesmas Motoling, sekitar Pukul 02.30 Wita Saksi ASNAT FLORA melihat ada lelaki yang tidak dikenali masuk ke ruangan Saksi ASNAT FLORA dan menanyakan sesuatu yang tidak Saksi ASNAT FLORA ketahui. Lalu Saksi ASNAT FLORA merasa takut, langsung memanggil teman dinas, yaitu Saksi QUIFLY UMBOH. Kemudian pukul 05.00 Wita, Saksi ASNAT FLORA dan Saksi QUIFLY UMBOH mengecek rekaman CCTV bahwa ada lelaki yang masuk ke dalam ruangan Poli Gizi Puskesmas dan menenteng sebuah laptop;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di depan Puskesmas Motoling, lalu Terdakwa melewati pagar gerbang Puskesmas, lalu Terdakwa terus berjalan dan masuk ke dalam gedung Puskesmas melalui pintu UGD Puskesmas Motoling yang tidak tertutup. Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan UGD tersebut, Terdakwa melihat alat suntik dan kain perban yang berada di atas meja dan Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang Lobby Puskesmas dan setelah itu Terdakwa terus masuk ke ruangan dokter, yang dimana pada saat itu Terdakwa melihat tas dan saat dibuka Terdakwa melihat isi tas tersebut berisikan sebuah Laptop merk HP Warna Silver dan Terdakwa mengambil Laptop tersebut. Lalu Terdakwa keluar lewat pintu UGD Puskesmas Motoling dan Terdakwa langsung pulang ke Manado dan hendak menjual Laptop tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKY JOHANIS NGANTUNG ALIAS KIKI, terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut", Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman

Putusan Nomor 83/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop warna silver merk "HP";
- 1 (satu) buah Tas warna abu-abu dengan tali warna hitam tertulis "HP".

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) Kain Kasa warna putih dibungkus plastik warna putih dengan tulisan "One med health care" warna tulisan biru putih;
- 1 (satu) Plester Proplast dilingkar di plastik warna merah dengan tulisan "Plester rol kain lentur dan nyaman";
- 1 (satu) buah Alat suntik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKY JOHANIS NGANTUNG ALIAS KIKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop warna silver merk "HP";
 - 1 (satu) buah Tas warna abu-abu dengan tali warna hitam tertulis "HP".

Dikembalikan kepada Puskesmas Motoling Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan.

- 1 (satu) Kain Kasa warna putih dibungkus plastik warna putih dengan tulisan "One med health care" warna tulisan biru putih;
- 1 (satu) Plester Proplast dilingkar di plastik warna merah dengan tulisan "Plester rol kain lentur dan nyaman";
- 1 (satu) buah Alat suntik.

Halaman 5 dari 8 halaman

Putusan Nomor 83/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akte permohonan banding No. 52/Akta.Pid. B/2021/PN.Amr. tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 52/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 15 Juli 2021, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah diberitahu secara seksama dan patut pada tanggal 26 Juli 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan upaya hukum banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding dari Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Amurang Nomor W19.U7/53/HN/VII/2021 kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021, kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021 telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Amr tanggal 15 Juli 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding yaitu Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak mengerti ada atau tidak keberatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Amr. Tanggal 15 Juli 2021 atas nama Terdakwa Riky Johanis Ngantung Alias Kiki ;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 6 dari 8 halaman

Putusan Nomor 83/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa Riky Johanis Ngantung Alias Kiki tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan , dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Juli 2021 Nomor 52/Pid.B/2021/PN. Amr, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena fakta-fakta dalam perkara ini telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang dijatuhkannya pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, dengan memperhatikan *legal justice, moral justice, dan social justice* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya putusan dalam perkara ini patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara Nomor 52/Pid B/2021/PN. Amr tanggal 15 Juli 2021 dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 halaman

Putusan Nomor 83/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Juli 2021 Nomor 52/Pid.B/2021/PN Amr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami KISWORO, S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H., dan M SAPTONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 83/PID/2021/PT MND tanggal 30 Juli 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 25 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H.,

ttd

M. SAPTONO, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA,

ttd

KISWORO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.,

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRI UTAMI, SH.MH
NIP. 19620810 1982032002

Halaman 8 dari 8 halaman

Putusan Nomor 83/PID/2021/PT MND